



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 117 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI MARGIN
KEPADA PELAKU USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan serta pemulihan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usaha, Pemerintah Daerah memberikan subsidi margin pembiayaan usaha melalui program subsidi margin yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam BAB II huruf D angka 11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Subsidi diatur dalam peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Margin Kepada Pelaku Usaha Mikro;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK-05/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Pembiayaan Usaha Rakyat (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1705);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1198);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Siak Nomor 91 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI MARGIN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak
3. Bupati adalah Bupati Siak
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.
5. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program pembiayaan Pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
7. Debitur adalah Pelaku Usaha Individu/Perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha dan/atau debitur lainnya yang sedang menerima pembiayaan kepada debitur.
8. Penyalur Pembiayaan adalah Lembaga Penyalur Program pembiayaan Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan Pembiayaan kepada Debitur.
9. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha disektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro.
10. Margin Adalah persentase keuntungan yang didapat perusahaan dari penjualan produk atau jasa dengan modal yang dikeluarkan.
11. Subsidi margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada Debitur dalam skema pembiayaan syariah.
12. Penerima Subsidi margin adalah individu/perorangan yang melakukan usaha mikro yang produktif dan layak, yang menjalankan usahanya di Daerah.
13. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menyalurkan anggaran belanja subsidi margin atas pelaksana program Bantuan Subsidi margin kepada Penyalur Bank Penyalur subsidi margin.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
16. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Penyalur subsidi margin pembiayaan, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas pembiayaan.
17. Pola *Executing* adalah merupakan pemberian kredit dari Bank yang bertanggungjawab menyalurkan pembiayaan pada penerima kredit dan bertanggung jawab menagih kembali.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan program bantuan subsidi margin pembiayaan usaha bagi Pelaku Usaha Mikro dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. membantu Pelaku Usaha Mikro untuk memperoleh permodalan melalui pembiayaan subsidi margin oleh Pemerintah Daerah;
- b. membantu membebaskan Pelaku Usaha Mikro dari rentenir;
- c. mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- d. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif;
- e. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro; dan
- f. melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. persyaratan penerima, jenis subsidi margin, besaran subsidi margin, dan agunan;
- c. mekanisme pemberian subsidi margin;
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- e. pengawasan monitoring dan evaluasi; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Belanja Subsidi margin dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja Subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III PERSYARATAN PENERIMA, JENIS SUBSIDI MARGIN, BESARAN SUBSIDI MARGIN DAN AGUNAN

Bagian Kesatu Persyaratan Penerima

Pasal 6

Penerima subsidi margin dari Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pengisian Formulir Pengajuan, formulir informasi data debitor dan Surat Fakta Integritas

- b. penduduk daerah Kabupaten Siak yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga;
- c. pas foto suami, istri dan/atau penjamin;
- d. fotocopy surat nikah/ akta perkawinan;
- e. melampirkan surat jaminan yang ditentukan oleh Bank penyalur subsidi margin;
- f. memenuhi kriteria usaha mikro yang produktif dan layak;
- g. bertempat usaha di Daerah Kabupaten Siak;
- h. lolos informasi debitur dengan kategori lancar;
- i. rencana anggaran biaya penggunaan dana; dan
- j. nomor Induk Berusaha (NIB).

**Bagian Kedua
Jenis Subsidi margin**

Pasal 7

- (1) Jenis Subsidi margin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa subsidi margin yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang mengajukan Pembiayaan/Kredit melalui Bank Penyalur subsidi margin.
- (2) Subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar 8% *flat p.a* (delapan perseratus *flat per annum*).

**Bagian Ketiga
Besaran Subsidi Margin dan Agunan**

Pasal 8

- (1) Besaran Subsidi margin diberikan kepada penerima subsidi margin dengan plafon pembiayaan paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Subsidi margin diberikan sesuai dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan dengan maksimal masa pembiayaan 12 (dua belas) bulan.

**Bagian Keempat
Agunan**

Pasal 9

Syarat dan ketentuan Agunan ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan antara Bank Penyalur subsidi margin dengan pelaku usaha mikro.

**BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI MARGIN**

**Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penyaluran Subsidi Margin**

Pasal 10

- (1) Bank penyalur subsidi margin kepada usaha mikro ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pemberian Subsidi margin, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank Penyalur subsidi margin yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan Bank Penyalur subsidi margin.

- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Subsidi margin dilaksanakan dengan pola *executing*.
- (2) Pola *executing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Penyalur subsidi margin sebagai pelaksana penyaluran dana dan bertanggung jawab melakukan seleksi serta menetapkan penerima Subsidi margin yang akan dibiayai dan bertanggung jawab dalam menagih kembali.

Pasal 12

- (1) Calon penerima Subsidi margin mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank Penyalur subsidi margin.
- (2) Berdasarkan permohonan pembiayaan, Bank Penyalur subsidi margin melakukan verifikasi persyaratan calon penerima Subsidi margin.
- (3) Bank Penyalur subsidi margin menyampaikan permohonan pembayaran subsidi margin kepada Dinas, dengan melampirkan data penerima pembiayaan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Data calon penerima Subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data pokok pembiayaan;
 - b. data pembiayaan subsidi margin; dan
 - c. identitas penerima.
- (5) Bank Penyalur subsidi margin akan mencairkan pembiayaan setelah permohonan pembayaran subsidi margin telah disetujui oleh Dinas.

Bagian Kedua

Pengajuan Permohonan Pembayaran Tagihan Subsidi Margin dan Pencairan Daerah

Pasal 13

- (1) Bank penyalur subsidi margin mengajukan permohonan Pembayaran tagihan Subsidi margin kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Permohonan Pembayaran tagihan subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 12 dan 24 setiap bulannya, jika tanggal penagihan jatuh pada hari libur maka tanggal penagihan dimajukan pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Pengajuan permohonan Pembayaran tagihan pembayaran Subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan Pembayaran Tagihan subsidi margin dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. rincian permohonan Pembayaran tagihan subsidi margin; dan
 - c. kwitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Bank penyalur subsidi margin.
 - d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. Surat pernyataan bersedia di audit.

- (4) Kebenaran data dalam dokumen pendukung Pembayaran tagihan subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tanggung jawab Bank penyalur subsidi margin.
- (5) Pembayaran tagihan Subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 14 (empat belas) hari kerja berkas diterima lengkap.

Pasal 14

- (1) Pencairan belanja Subsidi margin dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme SPM Langsung (LS) Pihak Ketiga.
- (2) Pencairan belanja subsidi margin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB V PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Bank penyalur subsidi margin bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Subsidi margin kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkembangan pelaksanaan penyaluran dana subsidi margin, dengan melampirkan bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala, bersamaan dengan permohonan pengajuan subsidi margin pada bulan berikutnya.
- (4) Dinas melaporkan pelaksanaan penyaluran Subsidi margin kepada Bupati secara berkala di minggu pertama setiap bulannya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga oleh Dinas kepada Inspektorat Daerah.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dinas dan Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan perekonomian Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian subsidi margin paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah baik yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah ; dan
 - b. melakukan evaluasi penyaluran subsidi margin apabila memiliki tingkat pembiayaan bermasalah (*non performing finance*), diatas kolektibilitas 2 (dua).

Pasal 17

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberian subsidi margin.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 18

- (1) Pengawasan intern terhadap pemberian subsidi margin dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Aparat Pengawas internal pemerintah melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal Desember 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal Desember 2023**

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Siak

Nomor : Tahun 2023

Tanggal : Desember 2023

A. CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TAGIHAN SUBSIDI MARGIN

KOP SURAT BANK PENYALUR SUBSIDI MARGIN

Nomor :
Lampiran : 1 berkas
Hal : permohonan pembayaran tagihan subsidi margin

Yth.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembiayaan oleh dengan ini kami mengajukan tagihan subsidi margin atas pembiayaan sebagai berikut:

Periode :

Sebesar :

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer kepada rekening kami di:

Nomor rekening :

Nama rekening :

Bank :

NPWP :

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah tagihan subsidi margin dengan perhitungan jumlah subsidi margin pada SIKP, maka yang digunakan adalah data SIKP dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya .

Demikian kami sampaikan,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Siak,.....,.....2023

direktur

(*nama)

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP SURAT BANK PENYALUR SUBSIDI MARGIN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ;

1. Perhitungan Rp..... sebesar (dengan huruf) telah di hitung dengan benar.
2. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian jumlah tagihan subsidi Margin dengan perhitungan jumlah subsidi Margin pada SIKP, maka yang digunakan adalah data SIKP dan di tuangkan dalam berita acara verifikasi.
3. Apabila di Kemudian Hari terdapat kesalahan dan / atau kelebihan atas pembayaran subsidi margin tersebut, sebagian atau seluruhnya , kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menyetorkan atas kesalahan dan / atau kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Siak,.....,.....2023

Direktur

(*nama)

C.CONTOH SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

KOP SURAT PENYALUR PEMBIAYAAN

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIAUDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Lembaga :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi syarat administrasi dalam rangka pengajuan tagihan subsidi margin,kami bersedia untuk diaudit secara independent setelah pemberian subsidi margin.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya,dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

..... ,

(nama penyalur kredit/ pembiayaan)

Pejabat yang bertanggung jawab/direksi



(nama pejabat yang bertanggung jawab)

BUPATI SIAK,
ALFEDRI